

**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(RKS)**

NOMOR : 228.RKS/600/UPMK/2020

TANGGAL : 27 Februari 2020



**TOR PENGADAAN MATERIAL TUBE METALLIC FINISHING
SUPER HEATER DAN RE HEATER BOILER PLTU 45**

**PT PJB UP MUARA KARANG
2020**

BAB I UMUM

1.1 DASAR HUKUM

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini disusun berdasarkan:

1. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 100.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.
2. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 101.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.
3. Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 102.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.

1.2 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

1. **PJB** adalah Perusahaan perseroan PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dalam hal ini sebagai Pengguna Barang/Jasa.
2. **APJB** adalah Anggaran PJB yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan Darurat (*Emergency*) yang belum ditetapkan dalam RKAP.
3. **Barang** adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
4. **Daftar Hitam (Blacklist)** adalah sanksi yang diberikan PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa berupa tidak diperbolehkannya Penyedia Barang/Jasa tersebut mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB dan PT PLN (Persero) Group, dalam jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat sebelumnya.
5. **Dokumen Penawaran** adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
6. **Direksi Pekerjaan** adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini General Manager PT PJB UP Muara Karang.
7. **Due Diligence** adalah bagian dari Penilaian Kualifikasi untuk melakukan verifikasi langsung, lebih detail, dan komprehensif atas dokumen kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan aplikasi untuk kategori *Leverage, Critical/Bottleneck*, dan Strategis.
8. **Harga Perkiraan Sendiri/HPS** adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu Barang yang dihitung berdasarkan biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain yang berfungsi untuk melihat kewajaran harga penawaran.
9. **Jadwal Pengadaan** adalah rincian waktu proses pengadaan Barang.

10. **Klarifikasi** adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
11. **Negosiasi** adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara Fungsi Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
12. **Pakta Integritas** adalah surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, *Value for Money Committee*, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.
13. **Pejabat Pelaksana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.
14. **Pejabat Perencana Pengadaan** adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang.
15. **Pejabat Berwenang** adalah Bagian yang berwenang menggunakan, mengelola dan memelihara asset perusahaan agar senantiasa dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna menunjang aktifitas perusahaan, dalam hal ini adalah Direksi, General Manajer, Pejabat yang diberi kuasa sebagai pemberi tugas kepada pelaksana pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan yang dibutuhkan perusahaan, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa.
16. **Pengguna Barang/Jasa** adalah Direksi atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi, GM/Kepala BPWC atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah GM/Kepala BPWC yang diberi kuasa, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Barang yang dihasilkan dari proses pengadaan Barang.
17. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga, Konsorsium, *Joint Operation*, Koperasi, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), persekutuan perdata (*Maatschap*), badan usaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang.
18. **Perjanjian/Kontrak** adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.

1.3 UNDANGAN KEPADA CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1. PT PJB dengan ini bermaksud mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkompeten terkait PENGADAAN MATERIAL TUBE METALLIC FINISHING SUPER HEATER DAN RE HEATER BOILER PLTU 45, untuk berpartisipasi dalam **Pelelangan Terbuka**.
2. Peserta Pelelangan wajib menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
3. Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut maka tidak dapat diikutsertakan dalam proses pelelangan selanjutnya

1.4 Persyaratan Pendaftaran

1. Jadwal Pelelangan :

Seluruh proses pelelangan diadakan di PT PJB UP Muara Karang yang beralamat di JL. Pluit Karang Ayu Barat N0.1 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

(a) **Pendaftaran**

Hari/Tanggal : Senin-Jumat (Hari Kerja) / 27 Februari 2020- 04 Maret 2020

Waktu : 11.00-15.30

(b) Penjelasan pelelangan

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020

Waktu : 14.00

(c) Pembukaan Penawaran

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2020

Waktu : 13.30

(d) Peserta Pelelangan yang mendaftar atau wakilnya berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup, harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas, serta harus mengisi daftar peserta pelelangan.

2. Syarat Pendaftaran :

Dokumen yang dipersyaratkan diserahkan saat melakukan pendaftaran :

- ASLI Surat Pendaftaran Lelang (LAMPIRAN 2)
- ASLI Surat Kuasa bermaterai apabila yang mendaftar bukan direktur atau pimpinan perusahaan langsung

BAB II

INSTRUKSI KEPADA PESERTA PELELANGAN

2.1 UMUM

2.1.1. Lingkup Pekerjaan

PENGADAAN MATERIAL TUBE METALLIC FINISHING SUPER HEATER DAN RE HEATER BOILER PLTU 45, yang meliputi pabrikan, pengujian, pengepakan, pengiriman atau pengangkutan, bongkar muat, asuransi, pelatihan, *test* dan *commissioning* serta garansi pekerjaan dengan detail spesifikasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam *Term of Reference* (TOR), lampiran-1.

2.1.2. Sumber Dana

Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini adalah Anggaran Investasi PJB Tahun 2019.

2.1.3. Etika Pengadaan

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam Pengadaan Barang.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang.

2.1.4. Syarat Peserta Pelelangan

1. Calon Peserta yang diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pelelangan adalah Penyedia Barang/Jasa yang tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.
2. Calon Peserta tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.

3. Calon Peserta berasal dari vendor, pabrikan, agen atau pihak yang didukung oleh Pabrikan/*Manufacture* dengan melampirkan surat dukungan agen/manufaktur. 1 Agen hanya dapat mendukung 1 peserta pelelangan.
4. Calon Peserta memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) kali menyediakan barang sejenis, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik, kecuali untuk Calon Peserta yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui :
 - a. Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan minimal 2;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan minimal 2; atau
5. Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 dan SMK3 dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.
6. Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
7. Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.

2.1.5. Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan

1. Badan usaha atau perorangan yang dinyatakan pailit.
2. Badan usaha atau perorangan yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*Conflict of Interest*).
3. Badan usaha atau yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan Peserta Lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para Peserta Lelang atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.

2.2 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

2.2.1. Isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) terdiri dari :
 - (a) Instruksi kepada Peserta.
 - (b) Persiapan Penawaran.
 - (c) Syarat-syarat Perjanjian.
 - (d) Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
 - (e) Lampiran-lampiran
2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini sepenuhnya merupakan risiko Peserta Pelelangan.

2.2.2. Bahasa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

2.2.3. Lain-lain

1. Semua permintaan penjelasan terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*).

2. Ketidakhadiran Peserta Pelelangan pada saat rapat penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
3. Pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan (BAPP) yang ditandatangani Pejabat Pelaksana Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta Pelelangan yang hadir.
4. Semua perubahan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebagai hasil penjelasan dan atau jawaban atas pertanyaan Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum RKS.
5. Berita Acara Penjelasan (BAP) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.3 PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

2.3.1. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Peserta Pelelangan menanggung semua biaya dalam persiapan dan penyampaian Dokumen Penawaran.
2. PT PJB tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pelelangan.

2.3.2. BAHASA DOKUMEN PENAWARAN

1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing.
3. Dokumen Penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

2.3.3. DOKUMEN PENAWARAN

1. Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran dalam terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli yang dijilid rapi atau dimasukkan ke dalam bantex dan ditandai "**ASLI**", serta 1 (satu) salinan berupa softcopy yang dimasukkan dalam CD/DVD/Flasdisk dan ditandai "**COPY**".
2. Informasi yang tercantum dalam penawaran Peserta Pelelangan bersifat rahasia.
3. Dokumen Penawaran yang memerlukan pengesahan maka harus ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Eksekutif Perusahaan yang berwenang diatas materai.
4. Metode penawaran dilakukan dengan sistem **Satu Tahap Satu Sampul**, Peserta Pelelangan harus menyerahkan syarat Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Penawaran Harga secara bersamaan dalam 1 (satu) Sampul. Sampul tersebut harus diserahkan sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Isi Sampul meliputi:
 - A. Syarat Administrasi terdiri dari:
 - (1) Penawaran administrasi & teknis (LAMPIRAN 3)
 - (2) Rincian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (LAMPIRAN 4)
 - (3) Penawaran Harga (LAMPIRAN 5)
 - (4) Daftar rincian harga penawaran (LAMPIRAN 6)
 - (5) Surat identitas & spesimen tanda tangan penawar (LAMPIRAN 7)
 - (6) Membuat Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pelelangan, perusahaan yang

- dipimpin tidak dalam keadaan bangkrut, direktur perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika Pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak (LAMPIRAN 8);
- (7) Pakta Integritas (LAMPIRAN 9);
 - (8) Formulir Isian Kualifikasi (LAMPIRAN 10);
 - (9) Copy Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP);
 - (10) Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Copy legalitas perusahaan di negara domisili, berikut perubahan-perubahannya (apabila ada perubahan) atau TDPP;
 - (11) Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) yang masih berlaku, dengan kualifikasi bidang *mechanical* dan *electrical*;
 - (12) Daftar Susunan Pemilik Saham;
 - (13) Daftar Susunan Pengurus Perusahaan;
 - (14) Copy KTP & NPWP Direktur Perusahaan;
 - (15) Copy NPWP dan PKP;
 - (16) Surat Keagenan atau Distributor Resmi dari barang yang ditawarkan

B. Syarat Keuangan terdiri dari:

- (1) Asli Surat Referensi Bank;
- (2) Asli Jaminan Penawaran dengan nilai minimal sebesar 1% dari nilai harga penawaran dengan Masa berlakunya jaminan penawaran 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan surat penawaran dibuat, terhitung dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran
- (3) Copy Neraca Perusahaan tahun 2019 (untuk penawaran dengan nilai di atas 2 M, neraca keuangan harus yang sudah diaudit oleh akuntan publik)
- (4) Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH), (Tahun 2019);
- (5) Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (November 2019, Desember 2019, Januari 2020);
- (6) Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020);

C. Syarat Teknis terdiri dari:

- (1) Spesifikasi Teknik Barang yang ditawarkan (LAMPIRAN 4), sesuai dengan spesifikasi yang diminta (LAMPIRAN 1), disertai dengan brosur teknik dalam bahasa Inggris/Indonesia.
- (2) Daftar Referensi Pengalaman Kerja (LAMPIRAN 11);
- (3) Copy kontrak dan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
- (4) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan (LAMPIRAN 12);
- (5) Surat Pernyataan mematuhi aturan K3 (LAMPIRAN 13);

- (6) Copy Dokumen PO dan "Customer Reference Letter" masing-masing sebanyak 3 dokumen
- (7) Melampirkan copy sertifikat ISO-9001 yang masih berlaku;
- (8) Melampirkan copy sertifikat ISO-14001 yang masih berlaku;
- (9) Melampirkan copy sertifikat OHSAS 18001 atau SMK3 yang masih berlaku.
- (10) Gambar lengkap dengan ukuran dan spesifikasinya

Catatan :

- Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data administrasi yang bersangkutan maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya.
- Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara urut dan dijilid.
- Bila diperlukan, PT PJB akan melakukan *Due Diligence* terkait ketentuan yang dipersyaratkan bagi Peserta Penunjukan Langsung meliputi keabsahan dokumen, kesiapan peralatan, fabrikasi peralatan dan hal-hal lain yang terkait. Adapun biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PT PJB.

2.3.4. HARGA PENAWARAN

1. Harga penawaran adalah harga barang *franco gudang* (sudah termasuk biaya pengangkutan sampai ke dalam gudang)
2. Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
3. Peserta mencantumkan harga satuan Barang untuk tiap pembayaran dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
4. Harga penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

2.3.5. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah (IDR).
2. Cara Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang akan diuraikan sesuai ketentuan dalam RKS ini.

2.3.6. MASA BERLAKU PENAWARAN

Masa berlaku penawaran adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2.3.7. JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan nominal minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran (sudah termasuk PPN 10%).
2. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank.

- (b) Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
 - Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
 - Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
 - Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
 - Nama paket pekerjaan yang dijamin;
 - Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
 - Pernyataan pihak Penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran;
 - Masa berlaku surat Jaminan Penawaran;
 - Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Penawaran oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
 - Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - Tanda tangan pihak Penjamin.
- (c) Masa berlaku Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran (90 hari kalender) ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dihitung sejak tanggal Pembukaan Penawaran.
- (d) Tercantum nama dan alamat:
- Nama : PT PJB UP Muara Karang
Alamat : Jl. Pluit Karang Ayu Barat No. 1A, Jakarta Utara
Jaminan : Judul Pengadaan yang dilelangkan
- (e) Asli Jaminan Penawaran harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat penyampaian Surat Penawaran.
- (f) Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum penandatanganan Perjanjian, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Peserta Pelelangan untuk memperpanjang Jaminan Penawaran.
- (g) Peserta Pelelangan dianggap mengundurkan diri, Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PJB, serta diusulkan Blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di PT PJB apabila:
- Dalam hal Peserta Pelelangan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan
 - Dalam hal Peserta Pelelangan telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan Perjanjian
 - Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri sebelum penandatanganan Perjanjian.
- (h) Jaminan Penawaran atas pengadaan barang harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan Wanprestasi dari Pejabat Pelaksana Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan.

- (i) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pelelangan setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dalam hal:
 - Untuk Peserta Pelelangan yang ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan ditukar dengan Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak.
 - Untuk Peserta Pelelangan dengan Harga Penawaran terendah Kedua, Ketiga, dst akan dikembalikan setelah ada pengumuman Penunjukan Pemenang dari Pejabat yang berwenang.
- (j) Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PJB / Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

2.4 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

2.4.1. Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Pemasukan penawaran
 - (a) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran yang dilengkapi dengan Nomor dan Tanggal Surat Penawaran.
 - (b) Tanggal Surat Penawaran harus dalam rentang waktu pemasukan penawaran.
 - (c) Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bermaterai Rp 6.000,- (Enam ribu rupiah), dan distempel.
2. Penyimpulan dan Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
 - (a) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli yang dijilid rapi atau dimasukkan ke dalam bantex dan ditandai "**ASLI**", serta 1 (satu) salinan berupa softcopy yang dimasukkan dalam CD/DVD/Flasdisk dan ditandai "**COPY**".
 - (b) Sampul terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan terbuat dari kertas warna coklat.
 - (c) Semua data persyaratan Dokumen Penawaran dimasukkan dalam satu Sampul dan ditulis "Data Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga".
 - (d) Pada sisi depan kanan bawah sampul penutup dicantumkan :

KEPADA :

**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PT UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No.1A, Jakarta Utara**

Sisi depan kiri atas dituliskan :

JUDUL PENGADAAN YANG DILELANGKAN

- (e) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan secara langsung, maka penawaran harus dimasukkan oleh Peserta Pelelangan yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
- (f) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat pelaksanaan pengadaan serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.

2.4.2. Perubahan dan Keterlambatan Dokumen Penawaran

1. Perubahan penawaran hanya dapat dilakukan sampai sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran.
2. Penarikan penawaran tidak dapat dilakukan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, apabila dilakukan maka Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PJB.
3. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
4. Peserta Pelelangan yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan profesional dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.
5. PT PJB tidak memberikan ganti rugi kepada Peserta Lelang bila penawarannya ditolak atau proses pelelangan dinyatakan gagal/batal.

2.5 PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

2.5.1. Pembukaan Penawaran

Pembukaan penawaran dengan Metode **Satu Tahap Satu Sampul** :

1. Pejabat Pelaksana Pengadaan menghitung jumlah sampul yang masuk sedangkan surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk.
2. Pejabat Pelaksana Pengadaan membuka Sampul, untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan (ADA/TIDAK) persyaratan dokumen penawaran yang diminta, yang kemudian akan dihasilkan keputusan LENGKAP/TIDAK LENGKAP nya dokumen penawaran tersebut.
3. Apabila persyaratan Dokumen Penawaran tersebut dinilai TIDAK LENGKAP, maka penawaran tersebut tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi atau dinyatakan GUGUR.
4. Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta sebagai saksi.
5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Panitia Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
6. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan

menunjuk saksi tambahan di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan

7. Panitia Pengadaan membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.
8. Panitia Pengadaan membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang dipersyaratkan.
9. Salah satu anggota Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) saksi memaraf penawaran asli yang bukan miliknya.
10. Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
 - b. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
 - c. Tanda tangan panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia pengadaan jika tidak ada saksi dari peserta
11. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
12. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
13. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir

2.5.2. Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Dalam proses Pengadaan dengan Metode **Satu Tahap Satu Sampul** ini, Evaluasi Dokumen Penawaran terlebih dahulu akan dilakukan terhadap Dokumen Penawaran dengan Harga Penawaran Terendah.
2. Evaluasi terhadap masing-masing persyaratan dalam Dokumen Penawaran (Administrasi, Keuangan, Teknik, dan Harga) dilakukan dengan menggunakan metode penilaian Sistem Gugur.
3. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam Dokumen Penawaran yang telah diisi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa.
4. Tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi :
 - A. Evaluasi Syarat Administrasi :
 - (a) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Administrasi** atau **Tidak Memenuhi Syarat Administrasi**.
 - (b) Syarat Administrasi dinyatakan GUGUR apabila :
 - Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
 - Pemilik modal atau pengurus suatu perusahaan Calon Penyedia Barang/Jasa menjadi pemilik modal dan atau pengurus perusahaan lain sesama Calon Penyedia Barang/Jasa.
 - Dokumen penawaran tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - B. Evaluasi Syarat Keuangan :
 - (a) Evaluasi Keuangan dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/Lulus Syarat Administrasi.

- (b) Evaluasi Keuangan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Keuangan** atau **Tidak Memenuhi Syarat Keuangan**.
- (c) Syarat Keuangan dinyatakan GUGUR apabila :
Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
- C. Evaluasi Syarat Teknis :
- (a) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/lulus syarat Administrasi dan Keuangan.
- (b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain spesifikasi teknis, jumlah, waktu penyerahan, jenis barang yang ditawarkan dan syarat-syarat teknik sesuai dengan dokumen teknik.
- (c) Evaluasi Teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi Syarat Teknik** atau **Tidak Memenuhi Syarat Teknik**.
- (d) Syarat Teknis dinyatakan GUGUR apabila :
- Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
 - Tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen yang disampaikan pada saat klarifikasi fisik / *due diligence*.
- D. Evaluasi Harga :
- (a) Evaluasi Harga dilakukan terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah yang telah memenuhi persyaratan Administrasi, Keuangan, dan Teknis.
- (b) Koreksi Aritmatik dilakukan atas kesalahan penjumlahan dan pengalihan volume dengan harga satuan dengan ketentuan bahwa volume dan harga satuan tidak boleh diubah, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi/rendah dari urutan peringkat semula.
- (c) Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam Surat Penawaran dengan Rincian Penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada Surat Penawaran bermaterai cukup.
- (d) Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- (e) Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode Sistem Gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan. Penawaran harga yang diatas HPS tidak menggugurkan dan tetap akan dievaluasi.
- (f) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu **Memenuhi** atau **Tidak Memenuhi**.
- (g) Proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi sesuai ketentuan dalam RKS ini.
- (h) Syarat penawaran Harga dinyatakan GUGUR apabila :

- Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
 - Jangka waktu berlakunya Jaminan Penawaran kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
 - Jaminan Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan besaran minimal 1% (satu persen) dari total nilai penawaran.
5. Bilamana dipandang perlu, PT PJB dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk melengkapi data isian formulir kualifikasi tambahan, apabila tidak dipenuhi maka menjadi resiko Calon Penyedia Barang/Jasa.
 6. Apabila ditemui data / keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam (Blacklist) dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.

2.6 NEGOSIASI PENAWARAN DAN KLARIFIKASI

2.6.1. Negosiasi Penawaran :

1. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara PT PJB dengan penyedia barang/jasa dalam teknis, waktu pelaksanaan, dan harga terbaik.
2. Negosiasi dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan dengan Direktur Utama/pimpinan perusahaan; penerima kuasa dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan yang penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian atau perubahannya; Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
3. Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal seluruh penawaran harga Peserta Lelang > HPS, maka proses dilanjutkan dengan negosiasi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah yang telah dinyatakan MEMENUHI persyaratan Administrasi, Keuangan, dan Teknik;
 - b. Apabila proses negosiasi sebagaimana dimaksud butir 1.) diatas tidak mencapai kesepakatan/tetap > HPS, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah tersebut dinyatakan TIDAK MEMENUHI, selanjutnya akan dilakukan Evaluasi terhadap Peserta Lelang dengan Harga Penawaran terendah Kedua.
 - c. Tahapan kondisi diatas juga berlaku untuk Peserta Lelang dengan Harga Penawaran terendah Ketiga, Keempat, dst.
 - d. Apabila setelah dilakukan Negosiasi, Harga Penawaran masih tetap diatas HPS, maka Pengadaan dinyatakan GAGAL.
 - e. Dalam hal seluruh atau sebagian Penawaran Harga \leq HPS, maka tetap akan dilakukan Negosiasi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa dengan Harga Penawaran terendah.

4. Terhadap harga penawaran yang telah dilakukan Negosiasi dan telah memenuhi ketentuan pada poin 3 diatas, disebut sebagai Harga Akhir dan akan menjadi Harga Kontrak.

2.6.2. Dilakukan Klarifikasi apabila :

1. Terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% dibawah HPS, maka Pelaksana Pengadaan akan meminta penjelasan/ klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan.
2. Apabila setelah dilakukan klarifikasi dan Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut tetap menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan, maka yang bersangkutan harus bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS.
3. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya dapat digugurkan, Jaminan Penawarannya akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta dimasukkan daftar hitam (Blacklist) dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group untuk 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya.
4. Hasil pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

2.7 PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

2.7.1. Penetapan Pemenang

1. Pemenang dalam Pelelangan ini adalah Peserta Pelelangan yang lulus Evaluasi serta menyetujui Harga Akhir.
2. PT PJB menetapkan Pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan Pemenang pengadaan dan mengakibatkan Penawaran/Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada seluruh Peserta Pelelangan yang memasukkan dokumen penawaran untuk memperpanjang masa berlaku Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran.

2.7.2. Pengumuman Pemenang

Hasil penetapan Pemenang Pelelangan akan diumumkan kepada semua Peserta Pelelangan yang telah memasukkan Penawaran.

2.8 MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAH

1. Peserta Pelelangan yang berkeberatan atas penetapan Calon Pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan Sanggahan secara tertulis yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Kepala Divisi Supply Chain Manajemen PT PJB Kantor Pusat dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI).

3. Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar peserta tidak akan dijawab dan Peserta Pelelangan yang menggunakan pihak lain untuk menyampaikan sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PT PJB, akan menjadi catatan itikad tidak baik atas Penyedia Barang/Jasa tersebut.
4. Jangka waktu penyampaian sanggahan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Pengadaan, dengan memberikan Jaminan Sanggah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank, sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai Penawaran atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban secara tertulis atas substansi masalah yang disanggah disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggah.
6. Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat yang Berwenang, maka Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan Sanggah Banding kepada Direktur Utama PT PJB, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah, dengan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
7. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban tertulis atas Sanggah Banding selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggah banding diterima.
8. Sanggah/Sanggah Banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas Sanggah Banding bersifat final dan mengikat.
9. Apabila isi dari Sanggah/Sanggah Banding dinyatakan benar, maka akan dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana Pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.
10. Apabila isi dari Sanggah/Sanggah Banding dinyatakan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan, Jaminan Sanggah akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB. Kepada Penyedia Barang/Jasa tersebut dikenakan sanksi Blacklist selama 12 (dua belas) bulan.
11. Peserta Pelelangan yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi justru malah menyebarkan ke publik dapat dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila ternyata mengada-ada, maka dikenakan sanksi Blacklist selama 60 (enam puluh) bulan.

2.9 PENUNJUKAN PEMENANG

2.9.1. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1. Pejabat yang Berwenang akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa & Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan:
 - Setelah tidak ada sanggah/sanggah banding dari Peserta Pelelangan;
 - Sanggah/sanggah banding yang diterima dalam masa sanggah terbukti tidak benar;

- Masa Sanggah berakhir.
2. Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB, serta akan diberikan sanksi Blacklist selama 60 (enam puluh) bulan.
 3. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dan/atau tidak bersedia menerima Penunjukan tersebut, maka Pelaksana Pengadaan akan melakukan Evaluasi kepada Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran milik Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua masih berlaku, atau sudah diperpanjang masa berlakunya, atau
 - Apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.
 4. Apabila Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua tidak bersedia untuk dilakukan Evaluasi, maka akan dilakukan Evaluasi kepada Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Ketiga (bila ada) sesuai dengan harga yang bersangkutan dan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan huruf c diatas, dst.
 5. Setelah tahapan ketentuan pada huruf c diatas terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan ke tahap Klarifikasi dan Negosiasi sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini.

2.9.2. BAHP, Berita Acara Lainnya dan Kerahasiaan Proses

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

2.10 JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

1. Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Perjanjian diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Asli Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan oleh Penyedia Barang/Jasa sebelum penandatanganan Perjanjian atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan atau tidak bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dari Penunjukan, sehingga Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB, dan terhadap Penyedia Barang/Jasa tersebut diberikan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) adalah minimal 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian/Kontrak yang dikenakan pada saat penandatanganan Perjanjian/Kontrak.
5. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang sah adalah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan

Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank., dengan tujuan jaminan kepada:

Nama : PT PJB UP Muara Karang

Alamat : Jl. Pluit Karang Ayu Barat No. 1, Jakarta Utara

Jaminan : Judul pekerjaan yang dilelangkan

6. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
 - Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
 - Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
 - Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
 - Nama paket pekerjaan yang dijamin;
 - Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
 - Pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan;
 - Masa berlaku surat Jaminan Pelaksanaan;
 - Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Pelaksanaan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
 - Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - Tanda tangan pihak Penjamin.
7. Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sampai dengan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan barang.
8. Jaminan Pelaksanaan atas pengadaan barang harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah Surat Pernyataan Wanprestasi dari Pelaksana Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan.
9. Pelaksana Pengadaan akan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan Pelaksanaan yang diterima.
10. Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku/mengganti Jaminan Pelaksanaan 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku jaminan tersebut habis, apabila penyerahan barang/material tertunda atau mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
11. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka Perjanjian akan diputus secara sepihak, selanjutnya jaminan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB. Selanjutnya terhadap Penyedia Barang/Jasa diberikan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
12. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) akan dikembalikan setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Masa Garansi kepada PT PJB.
13. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PJB / Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

2.11 PELELANGAN GAGAL

1. Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pelelangan Terbuka Gagal, dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang, atau;
 - b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), atau;
 - c. Setelah pelaksanaan pelelangan, harga penawaran akhir terendah lebih tinggi dari HPS dan tidak sepakat dalam proses negosiasi, atau;
 - d. Adanya indikasi kuat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, atau;
 - e. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau;
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi pada Pelelangan dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri
 - h. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar, atau;
 - i. Berdasarkan rekomendasi dari *Value for Money Committee* atas usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, atau Pejabat lain yang terkait, atau;
 - j. Akibat adanya penetapan pengadilan.
2. PT PJB berhak menghentikan proses Pelelangan secara sepihak dan/atau berhak melakukan Pelelangan Ulang dengan metode yang sama atau berbeda.
3. Dalam hal pelelangan gagal maka Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang melakukan:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada Calon Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Melakukan pengadaan ulang, dengan atau tanpa revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.
4. Dalam hal terjadi revisi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka revisi RKS dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.
5. PT PJB tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa apabila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.
6. Dalam hal tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran maka Pejabat Pelaksana Pengadaan menyatakan Pengadaan Gagal dan melaporkannya kepada Pejabat Berwenang.

2.12 SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

2.12.1. Penandatanganan Perjanjian

Perjanjian/Kontrak diterbitkan oleh PT PJB yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan memuat kesepakatan harga satuan Barang tertentu dalam kurun waktu tertentu dan spesifikasi tertentu dengan mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penandatanganan Perjanjian dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini
2. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep Perjanjian meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Perjanjian.

3. Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, Perjanjian asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan Perjanjian asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa.
4. Dalam hal terjadi penghentian dan pemutusan perjanjian terhadap Penyedia Barang/Jasa, maka Pengguna Barang/Jasa berhak dan berwenang sepenuhnya untuk mengalihkan pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya berdasarkan urutan pemenang Pelelangan.

2.12.2. Pengujian Pabrik (Factory Acceptance Test) jika diperlukan

1. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jadwal pengujian yang dilengkapi rencana pengujian yang akan dilaksanakan di Pabrik 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan.
2. Pengguna Barang/Jasa akan menyaksikan pengujian barang dan melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang ke Pabrik (witness) bila diperlukan.
3. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan laporan hasil FAT ke Pengguna Barang/Jasa untuk direview dan untuk selanjutnya diterbitkan Berita Acara FAT.
4. Jika hasil pengujian memenuhi syarat dan disetujui, maka barang dapat dilakukan pengiriman ke Gudang PT PJB UP Muara Karang.
5. Seluruh biaya FAT untuk personel PT PJB menjadi tanggung jawab PT PJB sehingga tidak mempengaruhi harga dalam Perjanjian.

2.12.3. Waktu dan Tempat Penyerahan Barang

1. Jangka waktu penyerahan barang yang diminta sesuai RKS ini adalah 125 hari kalender sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa & Jasa (SPPBJ) atau sesuai kesepakatan saat Aanwizjing.
2. Tempat penyerahan barang adalah di Gudang PT PJB Muara Karang
3. Pada waktu penyerahan barang agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. **Surat Keterangan asal barang bermaterai 2 (dua) rangkap;**
 - b. **Asli dan copy dokumen *Certificate Of Origine (COO)* , Asli *Certificate Of Manufacture (COM)*, *Certificate Of Conformity (CoC)* untuk material/part yang akan dipasang;**
 - c. **Factory Test Certificate**
 - d. **Mill Certificate**
 - e. **Surat Pernyataan Pembelian dari Manufaktur**
 - f. **Copy Perjanjian;**
4. Sebelum dilakukan pemeriksaan kualitas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka atas penyerahan barang tersebut akan diterbitkan Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang oleh Petugas Gudang.
5. Segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang dititipkan sementara menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.12.4. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

1. Pemeriksaan atas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen barang, kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas, jenis barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian.
2. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian dan tidak memenuhi pengujian material yang dilakukan oleh PT PJB UP Muara Karang, maka PT PJB UP Muara Karang berhak menolak barang tersebut dan Penyedia Barang/Jasa harus menggantinya dengan barang yang baru.
3. Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang terjadi dalam waktu handling dan/atau pengangkutan dari tempat Penyedia Barang/Jasa sampai di tempat penyerahan barang, menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
4. Dalam hal pemeriksaan terhadap barang dilakukan setelah batas waktu penyerahan dalam Perjanjian dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sehingga barang dinyatakan ditolak, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan barang.
5. Pemeriksaan terhadap barang oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB UP Muara Karang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
6. Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan barang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB UP Muara Karang dan Bon Penerimaan Barang yang diterbitkan oleh Petugas Gudang PT PJB UP Muara Karang.
7. Namun demikian, penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa terhadap kualitas barang yang diserahkan dan jika pada masa garansi ternyata barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti dengan barang yang baru.

2.12.5. Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dengan baik seluruh barang/material beserta dokumen penyerahannya dan dinyatakan diterima oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB UP Muara Karang, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
2. Permintaan pembayaran ditujukan kepada PT PJB UP Muara Karang.
3. Pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa.
4. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus perseratus) dari total nilai Perjanjian setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang.
5. Lampiran Surat Permintaan Pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kuitansi dan faktur/invoice dalam 3 (tiga) rangkap, bermaterai Rp 6.000,-

- b. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang, termasuk rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada) atau;
 - c. Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang (jika batas waktu pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB UP Muara Karang telah terlewati)
 - d. Asli Bon Penerimaan Barang
 - e. Copy Jaminan Pelaksanaan
 - f. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP
 - g. Faktur Pajak dengan kode 030 sebanyak 3 (tiga) rangkap
 - h. Lembar Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-NOFA)
 - i. Copy Perjanjian
 - j. Copy Sertifikat Garansi Barang sesuai dengan Masa Garansi atas Pengadaan dan Instalasi Sistem Preservasi Basah
6. Biaya-biaya yang timbul pada Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.12.6. Masa Garansi dan Jaminan Masa Garansi

1. Sertifikat Garansi Barang:
 - a. Penyedia Barang/Jasa wajib melampirkan Sertifikat Garansi Barang sebagai bagian dari kelengkapan dokumen penyerahan barang;
 - b. Sertifikat Garansi Barang diterbitkan oleh Produsen/perakit atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen;
 - c. Jangka waktu Sertifikat Garansi Barang yang diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang adalah selama 18 bulan sejak barang diterima atau selama 12 bulan sejak barang terpasang.
2. Jaminan Masa Garansi (*Guarantee Bond*):
 - a. Penyedia Barang/Jasa wajib menerbitkan Jaminan Masa Garansi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Asli Jaminan Masa Garansi diserahkan kepada PT PJB UP Muara Karang;
 - b. Nilai Jaminan Masa Garansi minimum 5% (lima perseratus) dari nilai total Perjanjian;
 - c. Jaminan Masa Garansi yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - Judul jaminan adalah "Garansi Bank" atau "Bank Garansi";
 - Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);
 - Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);
 - Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);
 - Nama paket pekerjaan yang dijamin;
 - Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;
 - Pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Masa Garansi dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Masa Garansi;
 - Masa berlaku surat Jaminan Masa Garansi;

- Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Masa Garansi oleh Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;
 - Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - Tanda tangan pihak Penjamin.
3. Jaminan Masa Garansi yang sah adalah berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Asuransi) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kecuali diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB yang mengatur tentang Jaminan Bank., dan ditujukan kepada:

Nama : PT PJB UP Muara Karang
 Alamat : Jl. Pluit Karang Ayu Barat No. 1, Jakarta Utara
 Jaminan : Judul pekerjaan yang dilelangkan
 4. Apabila dalam masa garansi sebagaimana dimaksud diatas terjadi kerusakan barang akibat kesalahan teknik pabrik, atau cacat tersembunyi, atau karena penggunaan barang bermutu rendah, atau kesalahan pembuatan, atau sebagai akibat handling, dan/atau pengangkutan sampai ke tempat penyerahan Barang, maka Penyedia Barang/Jasa wajib mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang yang baru.
 5. Klaim atas garansi sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan/diajukan oleh PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kerusakan selama masa garansi.
 6. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak klaim dilakukan oleh PT PJB, Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan, dan/atau menentukan penyebab kerusakan, dan/atau tidak melakukan penggantian, maka PT PJB akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan tersebut merupakan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa.
 7. Garansi tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PT PJB terhadap barang tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan perawatan/pengoperasian dan service yang dilakukan oleh PT PJB yang tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi;
 - c. Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PT PJB;
 - d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure.
 8. Jaminan Masa Garansi akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Masa Garansi habis yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi dari PT PJB.
 9. Jaminan Masa Garansi tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PJB / Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

2.12.7. Sanksi

1. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Barang melampaui batas waktu yang ditetapkan, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian, kecuali bila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PT PJB.
2. Denda keterlambatan atas penyerahan barang akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
3. Apabila sampai dengan batas akhir waktu penyerahan, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, maka PT PJB berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak, terhadap Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - i. Namun apabila Penyedia Barang/Jasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh PT PJB, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus, dan kepada Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
4. Apabila setelah disetujui oleh PT PJB, Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka PT PJB berhak memutus Perjanjian secara sepihak, terhadap Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT PJB, serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi Blacklist selama 24 (dua puluh empat) bulan.

2.12.8. Syarat Lainnya

Persyaratan lain akan diuraikan dalam Perjanjian/Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

BAB III PENUTUP

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) dan Addendum RKS yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 27 Februari 2020

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------|
| 1. Satrio Adhikusumo | Manajer Logistik | |
| 2. Puguh Laksana Putra | Spv. Inventori Kontrol | |
| 3. Ertha Aptalia | Perencana Pengadaan | |

Menyetujui,
General Manajer

M Yossy Noval A

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 1 : SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DILELANGKAN

1. DETAIL BARANG YANG DILELANGKAN

No	Item Barang	Jumlah	Satuan
1	PIPE, METALLIC TUBE METAL; TUBE BOILER; OD:50.8 X T:9.5 X L:6000 MM; MAT. SA 213-T22 SEAMLESS FERRITIC & AUSTENITIC ALLOY STEEL	10	LGTH
2	PIPE, METALLIC TUBE METAL; TUBE BOILER; OD:50.8 X T:10.6 X L:6000 MM; MAT. SA 213-T22 SEAMLESS FERRITIC & AUSTENITIC ALLOY STEEL EXTENDED DESCRIPTION : FOR FINISHING SUPERHEATER #4,5;	10	LGTH
3	PIPE, METALLIC TUBE METALIC; TUBE BOILER; OD:38.1 X T:3.5 X L:6000 MM; MAT. SA 213-T22 SEAMLESS FERRITIC & AUSTENITIC ALLOY STEEL	20	LGTH

2. DETAIL JASA YANG DILELANGKAN

3. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Delivery/kedatangan material paling lambat 125 hari semenjak surat penunjukan dengan titik serah terima di Gudang PT PJB UP Muara Karang.

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 2 : SURAT PENDAFTARAN PELELANGAN

SURAT PENDAFTARAN PELELANGAN

Dengan ini kami mendaftarkan perusahaan kami

Nama perusahaan : _____

Alamat : _____

Untuk mengikuti proses pelelangan terbuka sebagai berikut

Pengadaan :

No dokumen :

Dengan PIC yang dapat dihubungi (fast respon) terkait klarifikasi dokumen administrasi & teknis

Nama : _____

Telepon : _____

Email : _____

Bersama ini kami lampirkan pula syarat pendaftaran sebagaimana telah disyaratkan pada dokumen pelelangan (RKS & TOR) ini.

Melalui surat pendaftaran ini pula kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan proses pengadaan barang/jasa di PT.PJB UP Muara Karang.

Dan bilamana pada saat tenggat waktu buka penawaran seperti yang telah ditentukan kami tidak sanggup memenuhi seluruh persyaratan, maka kami bersedia untuk mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi dari proses pelelangan.

Demikian dokumen ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Agustus 2019
PT

Materai Rp 6.000,-
Cap perusahaan &
tandatangan basah

Nama Jelas
Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 3 : CONTOH LEMBAR PENAWARAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Nomor :
Lampiran :

Tanggal.....

KEPADA

TIM PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG
Jalan Raya Pluit Utara No. 2A
Jakarta Utara

Perihal : Penawaran Teknis dan Administrasi

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan bahwa :

1. Tunduk pada ketentuan - ketentuan yang berlaku di PT PJB .
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan barang pengadaan....., untuk PT PJB Unit Pembangkitan, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
 - RKS Nomor :
Tanggal :
 - Berita Acara Penjelasan Nomor :
Tanggal :
3. Masa berlaku penawaran adalah 3 (tiga) bulan.
4. Waktu penyerahan barang adalah, (.....) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan
5. Penyerahan barang adalah Franco Gudang PT PJB UP Muara Karang
6. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

PT.

Jabatan

Materai Rp 6.000,-
Cap perusahaan &
tandatangan basah

Nama Jelas

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 4 : LAMPIRAN PENAWARAN ADMIN & TEKNIS (RINCIAN SPESIFIKASI TEKNIS)

SPESIFIKASI BARANG YANG DITAWARKAN

NO	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH		WAKTU PENYERAHAN BARANG
	<p>Keterangan : Penawaran yang disampaikan harus mencantumkan merk dan negara produksi.</p>			

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 5 : CONTOH SURAT PENAWARAN HARGA

Nomor :

Tanggal.....

Lampiran :

Kepada

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PT PJB UP MUARA KARANG

Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A

Jakarta Utara

Perihal : **Penawaran Harga**

Yang bertanda tangan dibawah ini : A)

Dalam hal ini diwakili oleh : B)

Jabatan dalam perusahaan : C)

Dengan ini menyatakan :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT PJB.
2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :

a. RKS

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

b. Berita Acara Penjelasan

Nomor :

Tanggal :

3. Waktu penyerahan adalah (.....) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan.

4. Harga Penawaran

Harga Barang :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

Jumlah penawaran :

(Terbilang :))

5. Rincian penawaran harga setiap Barang/Jasa, seperti terlampir.
6. Asli Jaminan Penawaran dari Bank
7. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
8. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT

Jabatan D)

Materai Rp 6.000,-

Cap perusahaan &
tandatangan basah

(Nama Jelas) E)

Keterangan :

A = Nama dan Alamat Perusahaan

B = Nama yang mewakili Perusahaan

C = Jabatan yang mewakili Perusahaan

D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)

E = Jabatan

NOTE : butir B – E adalah pejabat yang diatur kewenangannya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 7 : IDENTITAS DIRI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENAWAR (DIREKTUR/KUASANYA)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TENTANG IDENTITAS DIRI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN PENAWAR (DIREKTUR / KUASANYA)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

Telepon :

Fax :

Dengan ini saya menyatakan bahwa specimen tanda tangan saya yang sah adalah :

Dengan ini saya menyatakan bahwa tanda tangan tersebut diatas adalah tanda tangan saya dan tanda tangan yang lain / berbeda dari tanda tangan diatas adalah bukan tanda tangan saya.

Untuk melengkapi Surat Pernyataan ini saya lampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

.....,2019

PT

Tanda tangan dan stempel basah
Materai Rp 6.000,-

(Nama Jelas)

Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 8 : SURAT PERNYATAAN

Kepada

Tanggal

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara

Perihal : Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pevelangan sesuai RKS No. dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan kami sanggup mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. Bahwa perusahaan & pimpinan perusahaan kami tidak dalam keadaan bangkrut.
3. Bahwa perusahaan & pimpinan perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Bahwa perusahaan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika pevelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak.
5. Barang/Jasa yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
6. Barang/Jasa yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik.
7. Bersedia memberikan Garansi perlatan minimal selama 18 bulan sejak barang diterima dan atau 12 bulan sejak barang terpasang.
8. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata Barang/Jasa tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan Barang/Jasa bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru.
9. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pevelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB.
10. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group selama 24 (dua puluh empat) bulan.
11. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.
12. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PJB dan PT PLN (Persero) Group.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Materai

Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 9 : PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (nama kota), (tanggal)(bulan) (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa

Jabatan

Materai Rp 6.000,-

Cap perusahaan &
tandatangan basah

Nama

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 10 : FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :[*nama wakil sah*]

Jabatan :[*diisi sesuai jabatan dalam akta notaris*]

Bertindak untuk dan atas nama : PT..... [*cantumkan nama badan usaha*]

Alamat :

Telepon/Fax :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat _____ [*sesuai akte pendirian / perubahannya / surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian / perubahan / surat kuasa*] ;
2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [*pilih salah satu*] tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [*pilih salah satu*] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan ;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan ;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili, tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU ;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1	Nama (PT)	:	
2	Status	:	
3	Alamat Kantor	:	Pusat
	No.Telp	:	Cabang
	Fax	:	

B. Ijin Usaha

1	No. Surat	: Tanggal
---	-----------	---	---------------

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

	Ijin Usaha		
2	Masa berlaku ijin usaha	:	
3	Instansi pemberi ijin	:	

C. Ijin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1	No. Surat Ijin Usaha	: Tanggal
2	Masa berlaku ijin usaha	:	
3	Instansi pemberi ijin	:	

D. Landasan hukum pendirian perusahaan

1. Akta Pendirian PT			
	a.	Nomor Akta	:
	b.	Tanggal	:
	c.	Nama Notaris	:
2. Akta Perubahan Terakhir			
	a.	Nomor Akta	:
	b.	Tanggal	:
	c.	Nama Notaris	:

E. Pengurus

1. Komisaris

NO	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

2. Direksi/ Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan

NO	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

--	--	--	--

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

NO	Nama	No KTP	Alamat	Persentase

2. Pajak

1	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
2	Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	
3	Laporan bulanan tiga bulan terakhir	:	
	a. PPh Pasal 21	:	
	b. PPh Pasal 23	:	
	c. PPh Pasal 25/29	:	
	d. PPN	:	
4	[Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti 2 dan 3)]		

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [tempat], _____ [tanggal]
[bulan] 20
PT
[cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp
6.000,- bubuhkan tanda
tangan dan cap
perusahaan]

[nama lengkap wakil sah]
[jabatan]

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 11 : DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN PEKERJAAN

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

No	URAIAN	DATA TEKNIK	DATA PEMAKAI	KONTRAK Nomor	KET
		<ul style="list-style-type: none">• Jenis/Type• Kapasitas• Dsb	<ul style="list-style-type: none">• Nama Pemakai• Alamat• Kontak Person• Dsb	<ul style="list-style-type: none">• Tanggal• Tahun Operasi• Dsb	

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

**LAMPIRAN 12 : SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SESUAI
TERTERA DALAM RKS, TERM OF REFERENCE (TOR) DAN BERITA ACARA PENJELASAN PELELANGAN**

Kepada

Tanggal

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara

Perihal :

Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. dengan ini kami menyatakan bahwa kami :

1. Sanggup memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dalam proses pelelangan ini.
2. Sanggup untuk menyertakan dokumen :
 - a. Certificate of Origin atau Certificate of Manufacture
 - b. Certificate of Conformity
 - c. Packing list
 - d. Mill material composition certificate/test

Pada saat pengiriman barang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)

Nama

Jabatan

RKS NO. :

TANGGAL RKS :

LAMPIRAN 13 : PERNYATAAN MEMATUHI ATURAN K3

Kepada

Tanggal

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PJB UP MUARA KARANG
Jalan Pluit Karang Ayu Barat No. 1A
Jakarta Utara

Perihal : Surat Pernyataan Mematuhi Aturan K3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Mewakili : PT

Jabatan :

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. dengan ini kami menyatakan akan mematuhi segala aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ada di lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Unit

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas materai Rp 6.000,00)

Nama

Jabatan

LAMPIRAN 14 : KETENTUAN BLACKLIST**KETENTUAN BLACK LIST**

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia Barang/Jasa masuk dalam Blacklist atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan

1)	Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)	Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)	Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan

1)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)	Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)	Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

Selama 24 bulan

1)	Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)	Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)	Berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.
6)	Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)	Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan, sehingga

RKS NO. :

TANGGAL RKS :


	mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
8)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar.
9)	Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.
10)	Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
11)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
12)	Penyedia Barang/Jasa yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi.
13)	Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis
14)	Penyedia Barang/Jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan

1)	Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan
2)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)	Calon Pemenang dan 2 (dua) Peserta Lelang dengan Penawaran Harga terendah Kedua, Ketiga, dst. melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran.
5)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)	Penyedia Barang/Jasa yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)	Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)	Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Ketentuan Blacklist diatas tidak berlaku apabila:

- 1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
- 2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dok : IKZ-4.2.1.2 Tgl.Terbit : 13 Maret 2019 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 8

Nama Program : **Pengadaan Material Tube Metallic Finishing Super Heater Dan Re Heater Boiler PLTU 45**
No. PRK :
Tanggal : **21 Agustus 2019**
Sumber Anggaran : **AI 2020**

1. PENDAHULUAN

PLTU Unit 45 Muara Karang adalah sebuah pembangkit tenaga listrik tenaga uap menggunakan natural circulation boiler RRP type. Boiler ini terdiri dari tube tube yang menyusun komponen economiser ,boiler wall tube / riser, steam cooled wall, primary superheater, platen superheater ,finishing superheater, primary reheater dan finishing reheater.

PLTU unit 45 sudah beroperasi lebih dari 38 tahun sedangkan boiler sendiri hanya sekali mengalami parsial retubing di tahun 2010. Menurut hasil RLA boiler tahun 2019 tube finishing reheater boiler 4 memiliki nilai ticknes yang sudah berada di bawah MWT pabrikan sehingga dimungkinkan kejadian fail pada tube boiler tersebut tinggi. Melihat hal tersebut maka perlu dilakukan langkah langkah persiapan untuk mengadakan boiler tube finishing reheater. Adapun tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kehandalan boiler dengan menyediakan material pengganti sehingga proses perbaikan lebih cepat.

2. REFERENSI TEKNIS / DATA TEKNIS

2.1. Boiler

A. Manufacture	: Mitsubishi - CE
B. Type	: Natural Circulation Boiler RRP type
C. Steaming Capacity	: 636 T/H
D. Operating pressure	: 143,3 kg/cm ²
E. Design pressure	: 162 kg/cm ²
F. Steam outlet temperature	: 540 °C
G. Fuel	: No 6 Fuel oil
H. Effectife heating surface →	
Boiler confection surface	: 810 m ²
Furnace, EPRS	: 1650 m ²
Primary superheater	: 1330 m ²
Secondary superheater	: 1530 m ²




PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
TERM OF REFERENCE (TOR)

No. Dok : IKZ-4.2.1.2
Tgl. Terbit : 13 Maret 2019
Revisi : 01
Halaman : 1 dari 8

Economiser : 9960 m²
Steam drum size : 1,78 m OD x 11,3 m length

- I. Type of surface primary superheater : radiation & convection
- J. Type of surface secondary superheater: convect





Gambar 1.0 Posisi Pipa Finishing Superheater dan Finishing Reheater

2.2 Hasil RLA Boiler PLTU 4 Tahun 2019

A. Pipa Finishing Superheater

	Titik 7	Titik 9	Titik 11
Mln	9,10	9,81	10,20
Max	9,77	11,06	11,05
Avg.	9,43	10,58	10,50



Tsr (manual book): 9.83mm
 MWT (ASME Sect. 1): 5.41mm




B. Pipa Finishing Reheater

	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4
Mln	2,03	2,24	2,34	2,34
Max	2,46	3,12	2,57	2,6
Avg.	2,21	2,55	2,43	2,46

Tsr (manual book): 2.65mm
 MWT (ASME Sect. 1): 1.2mm



	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dok : IKZ-4.2.1.2
		Tgl.Terbit : 13 Maret 2019
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 8

2.3 STANDAR DATA/REFERENSI TEKNIS

- A. ASME SEC I 2017
- B. ASME SEC II Part B 2017

3. LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI BARANG

3.1 Lingkup Pekerjaan adalah Suplai Barang sebagai berikut :

- A. Tube Metallic Finishing Reheater
- B. Tube Metallic Finishing Superheater


3.2 Detail Spesifikasi Barang

No.	Barang	Jumlah	Satuan
1	Tube Finishing Super heater (SC 147730) SA 213 -T22 ø50,8 tebal 9,5 mm	10	LGTH
2	Tube Finishing Super heater(SC 923029) SA 213 T22 ø50,8 tebal 10,6 mm	10	LGTH
3	Tube Finishing Reheater (SC 147730) SA 213 T22 ø38,1 tebal 3,5 mm	20	LGTH

Barang / Material diatas harus dilengkapi dengan dengan kelengkapan Dokument Mill Certificate , COO , COM ,COC ,Factory Test Certificate dan Surat Pernyataan Pembelian dari Manufacture.

4. KUALIFIKASI CALON PELAKSANA PEKERJAAN

- 4.1 Merupakan Pabrikasi atau Agen Resmi atau Distributor Resmi *Pipa Boiler* atau Perusahaan yang didukung oleh Pabrikasi yang memiliki pengalaman melakukan suplai Tube/Pipa Boiler dan dibuktikan dengan melampirkan Dokument PO dan Dokument Costumer Reference Letter ke dalam Dokument Penawaran (Minimal 3 Pekerjaan yang Berbeda) .
- 4.2 Perusahaan menerapkan ISO-9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi yang Terakreditasi dan masih


	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dok : IKZ-4.2.1.2 Tgl.Terbit : 13 Maret 2019 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 8
---	---	--

berlaku dan wajib melampirkan semua Copy Sertifikat tersebut ke dalam Dokument Penawaran.

- 4.3 Pelaksana wajib melampirkan selengkap lengkapnya Dokument Data Sheet Dan Technical/Dimensional Drawing Barang/Material yang akan ditawarkan ke dalam Dokument Penawaran.
- 4.4 Material Wajib berasal dari Eropa , Amerika Serikat (USA) atau Jepang dibuktikan dengan Mill Certificate, Certificate Of Origin (COO) , Certificate Of Manufacture (COM) ,Certificate Of Conformity(COC) dan Factory Test Certificate serta menyertakan Surat Pernyataan dari Manufacturer bahwa pelaksana pekerjaan membeli material dari Manufacturer tersebut (Dokument Mill Certificate , COO , COM ,COC ,Factory Test Certificate Dan Surat Pernyataan dilampirkan saat proses pengiriman barang).
- 4.5 Pelaksana wajib melampirkan Dok Surat Pernyataan Bermaterai bahwa akan mengirimkan Barang Asli dan Original dengan kondisi baru tidak terdapat cacat yang kelihatan maupun tersembunyi dan dengan kelengkapan Dokument Mill Certificate , COO , COM ,COC ,Factory Test Certificate dan Surat Pernyataan Pembelian dari Manufacture.

5. QUALITY ACCEPTANCE

- 5.1 Seluruh penyediaan Barang dan Jasa adalah sesuai dengan yang tercantum pada Point 3 Lingkup pekerjaan dan Spesifikasi Barang.
- 5.2 Semua Syarat Dokoument dan Sertifikate pada Point 4 Kualifikasi Calon Pelaksana harus terpenuhi.
- 5.3 Material/barang yang disuplai oleh vendor harus dalam kondisi baik, 100% baru, bebas dari cacat yang terlihat maupun tersembunyi dalam desain, material dan pekerjaan, dan harus sesuai jumlah dan identitasnya dengan katalog dan/atau dimensinya sesuai dengan technical drawing
- 5.4 Semua lingkup suplai barang telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan kuantitas sebagaimana detail suplai barang begitu juga dengan persyaratan delivery barang.
- 5.5 Vendor menjamin bahwa apabila di kemudian hari terbukti bahwa sparepart yang diserahkan adalah sparepart bekas atau tidak sesuai dengan spesifikasi Teknik, maka Vendor diwajibkan mengganti dengan spare part yang baru dan bertanggung jawab atas biaya pengantiannya.

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dok : IKZ-4.2.1.2 Tgl.Terbit : 13 Maret 2019 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 8
---	---	--

- 5.6 Vendor menjamin bahwa sparepart yang disuplai dan akan di pasang nanti tidak akan menimbulkan akibat-akibat sampingan yang merugikan Unit atau peralatan lainnya yang sudah ada.

6. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN


- 6.1 Delivery/kedatangan material paling lambat 3 bulan semenjak surat penunjukan dengan titik serah terima franco gudang.
- 6.2 Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh hPT PJB maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kontrak.

7. GARANSI

- 7.1 Barang yang diserahkan berdasarkan Perjanjian adalah bebas dari segala kerusakan selama 12 (dua belas) bulan sejak barang dipasang atau 18 (delapan belas) bulan sejak barang diterima di Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang (mana yang tercapai lebih dahulu), yang selanjutnya disebut sebagai Masa Garansi Barang.
- 7.2 Kerusakan berulang hingga 2x/3x (dua/tigakali) perbaikan untuk peralatan yang sama dalam 1 tahun maka pihak pelaksana pekerjaan wajib melakukan penggantian dengan peralatan baru dengan spesifikasi minimal sama dengan peralatan tersebut.
- 7.3 Bila terjadi gangguan/kerusakan pada barang yang telah disuplai selama masa garansi, maka pelaksana pekerjaan wajib melakukan penggantian dalam waktu maksimal 2 x 24 jam (atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT.PJB).

8. LAIN-LAIN

- 8.1 Alat-alat yang digunakan untuk proses Mobilisasi/Demobilisasi Material ke Franco Gudang PT PJB UPMKR disediakan oleh pihak pelaksana
- 8.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka TOR akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dok : IKZ-4.2.1.2 Tgl.Terbit : 13 Maret 2019 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 9
---	---	--

**LEMBAR PENGESAHAN
TERM OF REFERENCE**

Pengadaan Material Tube Superheater & Reheater Boiler PLTU 45

Disusun oleh:

**Spv. Senior Rendal
Pemeliharaan PLTU 45**



I Gusti Putu Y

**Spv. Senior Pemeliharaan
Mesin PLTU 45**



Arif Dwi Setiawan

Spv. Senior System Owner



Eri Andika Yuwono

Diperiksa oleh :

Spv. Senior K3



Maria Shofa

Spv. Senior Manajemen Resiko



Fitriana Wuri Handayu

Diketahui oleh :

Manager Pemeliharaan



A. Djalaludin

Manager Engineering & QA



Lusyadi Supriadi

Disetujui oleh :

General Manager



Rachmat Azwin